



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHYI Bin SAJE'I**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lon Leber, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Terdakwa yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Nomor 152/Pen.Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 September 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MUHYI Bin SAJE'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan yang direncanakan* " melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa MUHYI Bin SAJE'I atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
  - 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu, beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat.
  - 1 (Satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (Kondisi robek);
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (Konsisi robek);
  - 1 (Satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
  - 1 (Sepasang) sandal slop warna hitam kombinasi merah merk NIKE;
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan No. Pol : M 2494 HA beserta kunci kontaknya;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 150cc warna hitam dengan Nopol : M-6233-PJ beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg



Dipergunakan dalam perkara lain yakin terdakwa HARIS Bin MAKRUP .

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-71/SAMPANG/08/2024 Tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MUHYI Bin SAJE'I bersama-sama dengan HARIS (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban IMAM ARIFIN, Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada beberapa waktu lalu, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban IMAM ARIFIN di kawasan Jl. Raya Robatal dan hal itu membuat Terdakwa teringat akan hal yang pernah terjadi pada beberapa bulan lalu yaitu korban IMAM ARIFIN berduaan dengan istri Terdakwa dalam keadaan bugil tanpa busana di dalam kamar rumah Terdakwa. Kejadian itu membuat amarah Terdakwa memuncak dan darah terasa mendidih sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah saksi PADDUS yang beralamat di Dusun Lon lebar Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan saksi PADDUS



lalu Terdakwa menyampaikan dan bercerita kepada saksi PADDUS bahwa korban IMAM ARIFIN telah pulang ke rumah istrinya di Kecamatan Robatal dikarenakan istrinya tidak ada di rumah (rumah korban IMAM ARIFIN di Dusun Karang barat Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang), untuk itu Terdakwa mengajak saksi PADDUS untuk mencari keberadaan korban IMAM ARIFIN di rumah istrinya kemudian saksi PADDUS menelfon SAMSUDIN (DPO) dan tidak lama kemudian SAMSUDIN (DPO) datang ke rumah saksi PADDUS untuk membicarakan mengenai niatan Terdakwa untuk membunuh korban IMAM ARIFIN. Terdakwa juga menyuruh SAMSUDIN (DPO) untuk menelfon dan mengajak HARIS (DPO) serta mencari kendaraan rental untuk dipergunakan sebagai alat transportasi, sehingga SAMSUDIN (DPO) keluar untuk mencari kendaraan rental dan Terdakwa menelfon saksi MAT HARI untuk datang ke rumah saksi PADDUS. Terdakwa dan saksi MAT HARI pulang dan bersiap-siap sambil menunggu SAMSUDIN (DPO) datang membawa mobil. Setelah itu Terdakwa mendengar bahwa pada pukul 02.30 WIB HARIS (DPO) sudah pulang ke rumah (rumah HARIS (DPO) satu halaman dengan rumah Terdakwa). Namun sebelum berangkat, ternyata niatan dan ajakan Terdakwa mendapat penolakan keras dari HARIS (DPO), dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya menuntut balas apabila istri yang dibela menyetujui atas apa yang telah dilakukan korban IMAM ARIFIN kepada istri Terdakwa. Terdakwa seketika emosi dan memarahi HARIS (DPO) serta mengatakan bahwa harga diri laki-laki suku Madura itu harus dijunjung tinggi sehingga harus menuntut balas atas apa yang dilakukan korban IMAM ARIFIN. Hingga akhirnya HARIS (DPO) mau ikut membantu namun dengan syarat hanya memberi pelajaran dengan melukai saja jangan sampai membunuh korban IMAM ARIFIN. Setelah berhasil mendapatkan mobil rental, Terdakwa, HARIS (DPO), saksi MAT HARI, saksi PADDUS, dan SAMSUDIN (DPO) berkumpul di rumah SAMSUDIN (DPO) dan sebelum berangkat Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sebilah senjata tajam berjenis celurit dan memerintahkan HARIS (DPO) untuk mengambil sebilah senjata tajam berjenis celurit milik HARIS (DPO);

- Bahwa kemudian berangkat menuju kediaman istri korban IMAM ARIFIN yang terletak di Dusun Sember Desa/Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan HARIS (DPO)



menaiki mobil jenis minibus berwarna putih merk TOYOTA Nopol tidak diketahui sedangkan saksi MAT HARI dengan saksi PADDUS menaiki sepeda motor HONDA VARIO berwarna hitam 150cc dengan Nopol : M 6233 PJ milik saksi MAKRUP;

- Sesampainya di lokasi tujuan, kemudian Terdakwa bersama dengan HARIS (DPO) berdiam diri di dalam mobil sambil memantau dari sebelah barat rumah istri korban IMAM ARIFIN dan tetap menunggu di dalam mobil dengan posisi mesin kendaraan dan AC menyala. Terdakwa dan HARIS (DPO) merasa yakin korban IMAM ARIFIN berada di dalam rumah karena terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban IMAM ARIFIN. Setelah  $\pm$  40 menit menunggu akhirnya korban IMAM ARIFIN keluar dari rumah sambil berboncengan dengan anaknya. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh HARIS (DPO) untuk segera bergegas mengikuti arah perginya korban IMAM ARIFIN sehingga HARIS (DPO) langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerong ke kanan dengan tujuan agar korban IMAM ARIFIN mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi ternyata korban IMAM ARIFIN tetap berusaha menerobos sehingga akhirnya kendaraan Terdakwa menyanggol motor korban IMAM ARIFIN hingga terjatuh;
- Setelah melihat korban IMAM ARIFIN terjatuh dari motor bersama dengan anaknya, Terdakwa bersama dengan HARIS (DPO) bergegas keluar dari mobil (Terdakwa dari pintu tengah bagian kiri sedangkan HARIS (DPO) dari pintu depan bagian kanan). Kemudian Terdakwa dan HARIS (DPO) keluar mobil dengan sama-sama menenteng senjata tajam, melihat Terdakwa dan HARIS (DPO) tersebut korban IMAM ARIFIN panik sehingga berusaha bangun dan melarikan diri akan tetapi saat itu juga HARIS (DPO) menendang korban IMAM ARIFIN hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan atau membacok beberapa kali dengan menggunakan sebilah celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah korban IMAM ARIFIN hingga korban IMAM ARIFIN tidak berdaya. Kemudian HARIS (DPO) menarik baju Terdakwa ke arah belakang sambil mengatakan, "Sudah-sudah jangan, nanti mati. Katanya hanya dilukai saja." Mendengar hal tersebut, Terdakwa berhenti sambil berjalan ke arah mobil dan Terdakwa bersama HARIS (DPO) melihat korban IMAM ARIFIN masih sanggup duduk dengan darah bercucuran dari telinganya, sehingga sangat yakin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika korban IMAM ARIFIN sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Hingga akhirnya Terdakwa dan HARIS (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

KEPALA : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih dua puluh lima senti meter;

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

DADA : Ditemukan :

1. Dada kanan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang delapan senti meter;

PERUT : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dan usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih sembilan belas senti meter;

PUNGGUNG : Ditemukan :

1. Bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih lima belas senti meter;

ALAT KELAMIN : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

## BAGIAN ATAS

1. Lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih sebelas senti meter dan enam senti meter;
2. Luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih enam senti meter;
3. Luka robek lengan bawah panjang kurang lebih tiga belas senti meter;
4. Luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih delapan senti meter;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

## BAGIAN BAWAH

1. Kaki kanan terputus sebatas semua jari;
2. Betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih dua puluh delapan senti meter;

## KESIMPULAN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ini korban masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2024 dilakukan pemeriksaan jam 18:20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban di diagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHYI Bin SAJE'I bersama-sama dengan HARIS (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun Tarogan Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban IMAM ARIFIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada beberapa waktu lalu, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban IMAM ARIFIN di kawasan Jl. Raya Robatal dan hal itu membuat Terdakwa teringat akan hal yang pernah terjadi pada beberapa bulan lalu yaitu korban IMAM ARIFIN berduaan dengan istri Terdakwa dalam keadaan bugil tanpa busana di dalam kamar rumah Terdakwa. Kejadian itu membuat amarah Terdakwa memuncak dan darah terasa mendidih sehingga Terdakwa mengajak beberapa kerabatnya untuk ikut membantu melancarkan aksinya;
- Bahwa kemudian SAMSUDIN (DPO) telah datang di rumah saksi MAT HARI dengan membawa 1 (satu) unit mobil, lalu Terdakwa, HARIS (DPO), saksi MAT HARI, saksi PADDUS, dan SAMSUDIN (DPO) berkumpul di rumah SAMSUDIN (DPO) dan sebelum berangkat Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sebilah senjata tajam berjenis celurit dan menyuruh HARIS (DPO) mengambil sebilah senjata tajam berjenis celurit;
- Bahwa kemudian berangkat menuju kediaman istri korban IMAM ARIFIN yang terletak di Dusun Sember Desa/Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan HARIS (DPO) menaiki mobil jenis minibus berwarna putih merk TOYOTA Nopol tidak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui sedangkan saksi MAT HARI dengan saksi PADDUS menaiki sepeda motor HONDA VARIO berwarna hitam 150cc dengan Nopol : M 6233 PJ milik saksi MAKRUP;

- Sesampainya di lokasi tujuan, kemudian Terdakwa bersama dengan HARIS (DPO) berdiam diri di dalam mobil sambil memantau dari sebelah barat rumah istri korban IMAM ARIFIN dan tetap menunggu di dalam mobil dengan posisi mesin kendaraan dan AC menyala. Terdakwa dan HARIS (DPO) merasa yakin korban IMAM ARIFIN berada di dalam rumah karena terdapat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban IMAM ARIFIN. Setelah  $\pm$  40 menit menunggu akhirnya korban IMAM ARIFIN keluar dari rumah sambil berboncengan dengan anaknya. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh HARIS (DPO) untuk segera bergegas mengikuti arah perginya korban IMAM ARIFIN sehingga HARIS (DPO) langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya menyerong ke kanan dengan tujuan agar korban IMAM ARIFIN mengurangi kecepatan dan memberhentikan kendaraan, akan tetapi ternyata korban IMAM ARIFIN tetap berusaha menerobos sehingga akhirnya kendaraan Terdakwa menenggol motor korban IMAM ARIFIN hingga terjatuh;
- Setelah melihat korban IMAM ARIFIN terjatuh dari motor bersama dengan anaknya, Terdakwa bersama dengan HARIS (DPO) bergegas keluar dari mobil (Terdakwa dari pintu tengah bagian kiri sedangkan HARIS (DPO) dari pintu depan bagian kanan). Kemudian Terdakwa dan HARIS (DPO) keluar mobil dengan sama-sama menenteng senjata tajam, melihat Terdakwa dan HARIS (DPO) tersebut korban IMAM ARIFIN panik sehingga berusaha bangun dan melarikan diri akan tetapi saat itu juga HARIS (DPO) menendang korban IMAM ARIFIN hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan atau membacok beberapa kali dengan menggunakan sebilah celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah korban IMAM ARIFIN hingga korban IMAM ARIFIN tidak berdaya. Kemudian HARIS (DPO) menarik baju Terdakwa ke arah belakang sambil mengatakan, "Sudah-sudah jangan, nanti mati. Katanya hanya dilukai saja." Mendengar hal tersebut Terdakwa melihat korban IMAM ARIFIN masih sanggup duduk dengan darah bercucuran dari telinganya, sehingga sangat yakin jika korban IMAM ARIFIN sudah cukup mendapatkan balasan yang setimpal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukan. Hingga akhirnya Terdakwa dan HARIS (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor : 31/REKMED/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 oleh dr. PRIMITA HERAWATI, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang terhadap korban IMAM ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

KEPALA : Ditemukan :

1. Tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih dua puluh lima senti meter;

LEHER : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

DADA : Ditemukan :

2. Dada kanan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang delapan senti meter;

PERUT : Ditemukan :

3. Tampak luka terbuka dan usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih sembilan belas senti meter;

PUNGGUNG : Ditemukan :

4. Bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih lima belas senti meter;

ALAT KELAMIN : Tidak ada tanda-tanda kelainan;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN ATAS

1. Lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih sebelas senti meter dan enam senti meter;
2. Luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih enam senti meter;
3. Luka robek lengan bawah panjang kurang lebih tiga belas senti meter;
4. Luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih delapan senti meter;

ANGGOTA GERAK : Ditemukan :

BAGIAN BAWAH

1. Kaki kanan terputus sebatas semua jari;
2. Betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih dua puluh delapan senti meter;

KESIMPULAN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan ini korban masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2024 dilakukan pemeriksaan jam 18:20 WIB. Berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban di diagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Maimunah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya suami saksi atas nama Imam Arifin bertempat di Dusun Tarokan, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30;
- Bahwa Imam Arifin meninggal dunia akibat dari tebasan di bagian kepala, perut, lengan dan punggung sehingga berlumuran darah;
- Bahwa kronologis meninggalnya Imam Arifin yakni saat anak perempuan saksi atas nama Fitri minta dibelikan mercon dan selanjutnya Imam Arifin bersama Fitri pergi menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi M 2494 HA pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.15 WIB. Adapun selanjutnya saksi mendapatkan kabar dari paman saksi atas nama Baidi bahwa Imam Arifin telah ditebas tubuhnya oleh orang lain. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, dimana saksi menuju tempat terjadinya penebasan Imam Arifin dan saksi mendapatkan Imam Arifin telah tergeletak di tanah berlumuran darah dengan luka bekas tebasan di bagian tubuh seperti perut, lengan, kepala dan punggung. Selanjutnya Imam Arifin dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa terdapat usus Imam Arifin yang keluar dari perut akibat dari tebasan tersebut
- Bahwa saat Imam Arifin dinaikkan ke ambulance untuk ke rumah sakit setelah peristiwa penebasan tersebut yakni masih dalam keadan hidup akan tetapi sudah tidak sadarkan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saat ditemukan di lokasi penebasan Imam Arifin yakni dalam keadaan menangis disamping Imam Arifin
- Bahwa saat kejadian ditebasnya Imam Arifin sampai meninggal dunia, dimana anak saksi atas nama Fitri sedang bersama Imam Arifin. Adapun sampai saat ini Fitri masih trauma dan langsung menangis saat ada yang menanyakan Imam Arifin;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Kepolisian yang melakukan tebasan kepada Imam Arifin sehingga meninggal dunia yakni Terdakwa, Haris dan dua orang rekan Terdakwa lainnya;
- Bahwa sebelumnya menurut pengakuan Imam Arifin saat masih hidup pada tanggal 25 Januari 2024 yakni telah difitnah oleh Terdakwa mengganggu Mia yang merupakan isteri Terdakwa. Sedangkan tujuan Imam Arifin saat difitnah tersebut yakni menitipkan anak perempuan saksi atas nama Fitri kepada Mia dikarenakan Imam Arifin akan bekerja sebagai supir di Tanjung Bumi. Adapun saat kejadian mengantarkan Fitri ke rumah Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa juga akan sempat menebas Imam Arifin menggunakan celurit tetapi dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Imam Arifin mengenai fitnah dari Terdakwa dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipemakaman Imam Arifin dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diketahui oleh saksi berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (kondisi robek), 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (kondisi robek), 1 (satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah, sepasang sandal slop warna hitam kombinasi merah merk Nike, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan Nomor Polisi M 2494 HA beserta kunci kontak adalah barang bukti yang digunakan Imam Arifin saat peristiwa meninggalnya Imam Arifin. Sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni tidak ada fitnah yang dilakukan Terdakwa kepada Imam Arifin, melainkan Terdakwa membunuh Imam Arifin karena pernah melihat



Imam Arifin dan Mia telanjang atau tanpa menggunakan busana di rumah Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya;

2. **Musarrab Bin Karsono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan meninggalnya Imam Arifin akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Tarokan, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Imam Arifin tersebut setelah diketahui oleh Sahruji dan Samsudin. Selain itu Sahruji setelah menyampaikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengaibatkan meninggalnya Imam Arifin dan meminta saksi untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kedungdung. Atas permintaan tersebut, dimana saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan Imam Arifin. Namun berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat yakni Imam Arifin pernah berselingkuh dengan isteri Terdakwa. Bahkan Imam Arifin pernah berduaan dengan isteri Terdakwa di dalam kamar dan kondisi Imam Arifin telanjang tanpa mengenakan sehelai pakaian;
- Bahwa kabar Imam Arifin dan isteri Terdakwa berselingkuh yakni 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa meninggalnya Imam Arifin tersebut. Demikian juga Imam Arifin sempat menghilang 2 atau 3 bulan setelah perselingkuhan diketahui oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita akan melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Imam Arifin sebelum peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Imam Arifin tersebut bersama dengan Haris yang merupakan warga Lon Lebar, Desa Banyusokah, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Namun saksi tidak mengetahui peran Haris dalam kejadian dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kedungdung, dimana saksi melihat adanya sebilah celurit di mobil akan tetapi tidak mengetahui siapa yang menaruhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Makrup Alias Pak Anis** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Haris. Adapun Terdakwa merupakan paman dari Haris
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Imam Arifin yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa di Dusun Tarokan, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Imam Arifin tersebut berdasarkan keterangan para tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Imam Arifin. Namun berdasarkan informasi masyarakat bahwa Imam Arifin melakukan perselingkuhan dengan isteri Terdakwa. Selain itu Terdakwa melihat Imam Arifin dan isteri Terdakwa berdua di dalam kamar rumah Terdakwa dengan keadaan telanjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang bersama Terdakwa terlibat dalam meninggalnya Imam Arifin. Adapun untuk Haris ada diminta tolong Terdakwa untuk membawa mobil, akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Haris;
- Bahwa saksi mendengarkan juga cerita dari Mat Haris dan Paddus yang menyampaikan telah mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi M 6233 PJ milik saksi, akan tetapi ditengah perjalanan Mat Haris dan Paddus kembali dan berbalik arah karena tidak sependapat dengan Terdakwa yang berkeinginan membunuh Imam Arifin;
- Bahwa saksi mendengar juga pengakuan Terdakwa dan Haris yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Imam Arifin, dimana saksi menyayangkan juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Haris. Selain itu saksi menyampaikan agar Terdakwa dan Haris segera menyerahkan diri ke kantor Kepolisian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian meninggalnya Imam Arifin, dimana Terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian dan Haris berangkat kembali ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Haris pergi membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama Imam Arifin yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang tanggal 12 Agustus 2024 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Kepala tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima sentimeter), Dada kanan ditemukan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang 8 (delapan) sentimeter, Perut ditemukan tampak luka terbuka usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) sentimeter, bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter, anggota gerak bagian atas lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter dan 6 (enam) sentimeter, luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih 6 (enam) sentimeter, luka robek lengan bawah panjang kurang lebih 13 (tiga belas) sentimeter, luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter, kaki kanan terputus sebatas semua jari dan betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter. Maka kesimpulan berdasarkan pemeriksaan di kamar jenazah korban didiagnosa luka berat. Jenazah dalam hal ini juga dikembalikan kepada keluarga dengan keadaan telah mendapatkan perawatan jenazah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebakkan senjata tajam ke arah tubuh Imam Arifin sampai dengan tidak berdaya di Dusun Tarogan, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa setelah kejadian penebasan senjata tajam tersebut, dimana Imam Arifin masih sanggup untuk duduk dengan posisi kedua kakinya lurus ke depan dan ditangisi oleh anaknya Imam Arifin;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penebasan tubuh Imam Arifin dikarenakan Imam Arifin telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa dan terlihat Imam Arifin berduaan dengan isteri Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat atau tanpa busana di dalam kamar rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa penebasan Imam Arifin;
- Bahwa akibat penebasan senjata tajam tersebut yakni Imam Arifin mengalami luka pelipis sebelah kiri sampai dengan telinga, dada sebelah kanan, perut terbuka dengan usus keluar, lengan kanan dan kaki
- Bahwa sebelum melakukan tindakan penebasan tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa telah melihat Imam Arifin dipinggir jalan Robatal beberapa hari sebelum kejadian penebasan menggunakan senjata tajam dimaksud. Selanjutnya Terdakwa mengajak Haris, Mat Hari dan Paddus untuk melukai Imam Arifin yang pernah berselingkuh dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa kronologis penebasan terhadap Imam Arifin yakni Terdakwa dan Haris mengendarai mobil Avanza dengan membawa senjata tajam jenis celurit, dengan tujuan menunggu Imam Arifin keluar rumah pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIBN. Sedangkan rekan Terdakwa lainnya atas nama Mat Hari dan Paddus mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Haris memantau rumah isteri Imam Arifin, dimana setelah menunggu 40 (empat puluh) menit yakni Imam Arifin berboncengan motor bersama puterinya dan Terdakwa bersama Haris mengikuti Imam Arifin sampai dengan memberhentikan motor yang dikendarai Imam Arifin dengan menyenggol motor tersebut. Kemudian Haris menendang tubuh Imam Arifin karena melihatnya akan melarikan diri sampai dengan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa melakukan penebasan ke bagian tubuh Imam Arifin;
- Bahwa setelah Imam Arifin ditebas dan jatuh tidak berdaya, dimana Haris menarik baju Terdakwa dan menyampaikan untuk menyudahi perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Haris meninggalkan Imam Arifin. Atas perbuatan tersebut, dimana Imam Arifin mendapatkan balasan setimpal atas perbuatannya dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat lagi Mat Hari dan Paddus saat dilokasi penebasan Imam Arifin, dimana Terdakwa tidak mengetahui apakah tetap ikut ke lokasi penebasan Imam Arifin tersebut atau kembali pulang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan kepada Imam Arifin tidak dengan tujuan membunuh Imam Arifin, melainkan untuk memberikan pelajaran dengan melukainya;
- Bahwa celurit yang digunakan Terdakwa untuk menebas Imam Arifin yakni didapatkan dengan cara membeli di pasar dan untuk mobil Avanza yang digunakan tersebut adalah mobil rental yang dipinjam melalui Samsudin yang merupakan kakak Ipar Terdakwa. Sedangkan Mat Hari dan Paddus mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Makrup;
- Bahwa setelah peristiwa penebasan kepada Imam Arifin, dimana selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kedungdung dengan diantarkan oleh Samsudin, Sahruji dan Musarrab serta dihadiri juga oleh Kepala Desa Banyusokah atas nama Sorah. Selanjutnya Terdakwa yang telah menyerahkan diri di Polsek Kedungdung diantar petugas kepolisian ke Polres Sampang. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Haris setelah peristiwa penebasan Imam Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. **Abd Kuddus** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan sepupu dan juga tetangga Terdakwa di Dusun Kon Kokon, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Haris telah melakukan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia di Dusun Tarogan, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
  - Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Imam Arifin berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat yakni isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan Imam Arifin sehingga terjadilah rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Haris sampai dengan meninggalnya Imam Arifin;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Haris melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggal dunia, namun berdasarkan informasi masyarakat yakni Terdakwa mengajak Haris untuk menyetirkan mobil untuk mencari keberadaan Imam Arifin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami Imam Arifin dan tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa serta Haris sampai dengan Imam Arifin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang baik, sopan dan suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, serta suka membantu kedua orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Fathor Rohman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa di Dusun Kon Kokon, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Haris telah melakukan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia di Dusun Tarogan, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Imam Arifin berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat yakni isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan Imam Arifin. Adapun Terdakwa sempat melihat Imam Arifin berduaan dengan isteri Terdakwa dengan kondisi telanjang atau tidak menggunakan pakaian di dalam kamar rumah Terdakwa. Maka terjadilah rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Haris sampai dengan meninggalnya Imam Arifin dengan perasaan sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Haris melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggal dunia, namun berdasarkan informasi masyarakat yakni Terdakwa mengajak Haris untuk menyetingkan mobil untuk mencari keberadaan Imam Arifin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami Imam Arifin dan tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa serta Haris sampai dengan Imam Arifin meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang baik, sopan dan suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, serta suka membantu kedua orang tuanya;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia, dimana Terdakwa pulang ke rumah sendiri dan tidak satu rumah lagi dengan isteri Terdakwa
- Bahwa Imam Arifin memiliki seorang isteri bernama Maimunah dan seorang anak atas nama Fitri;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm yang terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (kondisi robek)
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (kondisi robek);
- 1 (satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (sepasang) slop warna hitam kombinasi merah merk Nike;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan Nomor Polisi M 2494 HA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi M 6233 PJ berikut kunci kotak warna hitam merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menebakkan senjata tajam jenis celurit beberapa kali ke bagian tubuh Imam Arifin yang mengakibatkan Imam Arifin mengalami luka berat dan meninggal dunia. Adapun kejadian penebasan terhadap Imam Arifin tersebut dilakukan di Desa Jelung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa benar tebasan celurit ke Imam Arifin diarahkan pada beberapa bagian tubuh termasuk adanya organ dalam yang keluar dari tubuh Imam





Arifin dan mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama Imam Arifin yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang tanggal 12 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Kepala tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima sentimeter), Dada kanan ditemukan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang 8 (delapan) sentimeter, Perut ditemukan tampak luka terbuka usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) sentimeter, bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter, anggota gerak bagian atas lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter dan 6 (enam) sentimeter, luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih 6 (enam) sentimeter, luka robek lengan bawah panjang kurang lebih 13 (tiga belas) sentimeter, luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter, kaki kanan terputus sebatas semua jari dan betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter;

- Bahwa benar Terdakwa menemui Imam Arifin dan selanjutnya menebasnya menggunakan celurit dengan ditemani oleh Haris Bin Makrup. Adapun Terdakwa dan Haris menemui Imam Arifin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, dimana Haris yang bertugas membawa mobil tersebut. Selain itu Mat Hari dan Paddus mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Makrup untuk mengikuti Terdakwa dan Haris mencari atau menemui Imam Arifin, namun Mat Hari dan Paddus tidak ikut Terdakwa serta Haris ke lokasi penebasan Imam Arifin;
- Bahwa benar penebasan yang dilakukan Terdakwa kepada Imam Arifin didasarkan pada dendam atau sakit hati karena menurut pengakuan Terdakwa dan informasi yang beredar di masyarakat yakni Imam Arifin dan isteri Terdakwa telah ditemukan berduaan tanpa menggunakan pakaian atau telanjang di rumah Terdakwa pada 3 (tiga) bulan sebelum penebasan Imam Arifin;
- Bahwa benar peristiwa penebasan tersebut ketika Imam Arifin mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan putri Imam Arifin atas nama Fitri. Selain itu Fitri juga menyaksikan penebasan Imam Arifin yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MUHYI Bin SAJE'I**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga **unsur barang siapa terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* yakni kesengajaan untuk melakukan kejahatan haruslah



dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku kejahatan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana orang tersebut menyadari akibat yang pasti akan timbul (terjadi) atau dapat terjadi karena tindakan yang akan atau sedang akan dilakukan. Demikian juga akibat yang terjadi dari tindakan orang yang melakukan kejahatan memang dikehendakinya. Sedangkan untuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pelaku tersebut memiliki kesadaran terhadap suatu akibat dari tindakannya, termasuk akibat lain yang pasti terjadi meskipun tindakannya tidak bertujuan pada akibat lain dimaksud. Adapun untuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelaku tersebut mempunyai kesadaran akan kemungkinan yang terjadinya akibat lain dari perbuatannya tersebut dan adanya kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku tindak pidana membatalkan niatnya melakukan tindak pidana dan akhirnya akibat lain tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu menurut *Memorie Van Toelichting* adalah penunjukan atau penggambaran adanya suatu saat atau waktu tertentu untuk menimbang dengan tenang, dimana syarat adanya waktu tertentu digunakan pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Adapun penjelasan dari *Memorie Van Toelichting* ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang kaidah hukumnya menerangkan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Sedangkan R. Soesilo berpendapat yang dimaksud direncanakan lebih dahulu memiliki pengertian antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama. Intinya selama waktu itu, pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh, namun pelaku tidak melakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain menurut Adami Chazawi wajib terpenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya wujud perbuatan yang dilakukan, adanya kematian orang lain dan terdapat hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang lain. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa merampas nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 340 KUHP termasuk delik materil karena menghendaki akibat dari suatu tindakan yang berupa hilangnya nyawa atau kematian orang lain;

Menimbang, bahwa melihat sejarah pembentukan ketentuan Pasal 340 KUHP, dimana menurut Jan Rummelink (Guru Besar dan Mantan Jaksa Agung Belanda) bahwa motif dijauhkan dari rumusan delik tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Hal mana ditegaskan juga dalam pendapat Eddy OS Hiariej bahwa motif tidak diperlukan dalam pembuktian Pasal 340 KUHPidana;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa telah menebakkan senjata tajam jenis celurit beberapa kali ke bagian tubuh Imam Arifin yang mengakibatkan Imam Arifin mengalami luka berat dan meninggal dunia. Adapun kejadian penebasan terhadap Imam Arifin tersebut dilakukan di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Adapun tebasan celurit ke Imam Arifin diarahkan pada beberapa bagian tubuh termasuk adanya organ dalam yang keluar dari tubuh Imam Arifin dan mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama Imam Arifin yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang tanggal 12 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Kepala tampak luka terbuka dari pelipis kiri sampai telinga depan kiri panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima sentimeter), Dada kanan ditemukan dekat ketiak kanan luka terbuka panjang 8 (delapan) sentimeter, Perut ditemukan tampak luka terbuka usus yang keluar dari perut panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) sentimeter, bokong kiri atas dekat punggung luka terbuka panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter, anggota gerak bagian atas lengan kanan atas luka terbuka panjang kurang lebih 11 (sebelas) sentimeter dan 6 (enam) sentimeter, luka robek pertengahan siku panjang kurang lebih 6 (enam) sentimeter, luka robek lengan bawah panjang kurang lebih 13 (tiga belas) sentimeter, luka robek dekat ketiak kanan panjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter, kaki kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terputus sebatas semua jari dan betis bawah kanan luka robek panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menemui Imam Arifin dan selanjutnya menebasnya menggunakan celurit dengan ditemani oleh Haris Bin Makrup. Adapun Terdakwa dan Haris menemui Imam Arifin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, dimana Haris yang bertugas membawa mobil tersebut. Selain itu Mat Hari dan Paddus mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Makrup untuk mengikuti Terdakwa dan Haris mencari atau menemui Imam Arifin, namun Mat Hari dan Paddus tidak ikut Terdakwa serta Haris ke lokasi penebasan Imam Arifin. Adapun penebasan yang dilakukan Terdakwa kepada Imam Arifin didasarkan pada dendam atau sakit hati karena menurut pengakuan Terdakwa dan informasi yang beredar di masyarakat yakni Imam Arifin dan isteri Terdakwa telah ditemukan berduaan tanpa menggunakan pakaian atau telanjang di rumah Terdakwa pada 3 (tiga) bulan sebelum penebasan Imam Arifin. Bahwa peristiwa penebasan tersebut ketika Imam Arifin mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan putri Imam Arifin atas nama Fitri. Selain itu Fitri juga menyaksikan penebasan Imam Arifin yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan diatas diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebelum melakukan tindakan penebasan tersebut, dimana Terdakwa telah melihat Imam Arifin dipinggir jalan Robatal beberapa hari sebelum kejadian penebasan menggunakan senjata tajam dimaksud. Selanjutnya Terdakwa mengajak Haris, Mat Hari dan Paddus untuk melukai Imam Arifin yang pernah berselingkuh dengan isteri Terdakwa. Selanjutnya kronologis penebasan terhadap Imam Arifin yakni Terdakwa dan Haris mengendarai mobil Avanza dengan membawa senjata tajam jenis celurit, dengan tujuan menunggu Imam Arifin keluar rumah pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Sedangkan rekan Terdakwa lainnya atas nama Mat Hari dan Paddus mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Haris memantau rumah isteri Imam Arifin, dimana setelah menunggu 40 (empat puluh) menit yakni Imam Arifin berboncengan motor bersama puterinya dan Terdakwa bersama Haris mengikuti Imam Arifin sampai dengan memberhentikan motor yang dikendarai Imam Arifin dengan menyenggol motor tersebut. Kemudian Haris menendang tubuh Imam Arifin karena melihatnya akan melarikan diri sampai dengan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa melakukan penebasan ke bagian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Imam Arifin. Adapun setelah Imam Arifin ditebas dan jatuh tidak berdaya, dimana Haris menarik baju Terdakwa dan menyampaikan untuk menyudahi perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Haris meninggalkan Imam Arifin.

Menimbang, bahwa sesuai uraian keseluruhan fakta hukum yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu perbuatannya dengan mengajak beberapa rekannya seperti Haris, Mat Hari dan Paddus untuk melakukan kekerasan terhadap Imam Arifin, menyiapkan kendaraan seperti mobil Avanza yang digunakan untuk mencari dan menemui Imam Arifin yang didalamnya telah dilengkapi senjata tajam jenis celurit dan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang dilakukan Terdakwa kepada Imam Arifin diarahkan pada organ vital yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti kepala dan perut yang didalamnya terdapat organ yang menunjang kehidupan seseorang seperti jantung, paru atau usus. Bahkan kekerasan menggunakan celurit tersebut dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa sampai dengan mengakibatkan keluarnya usus dari dalam perut dan kaki kanan terputus sebatas semua jari. Adapun atas perbuatan Terdakwa tersebut Imam Arifin meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama Imam Arifin yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang tanggal 12 Agustus 2024 . Selain itu perbuatan Terdakwa menebak celurit ke Imam Arifin baru berhenti setelah ditarik oleh Haris. Adapun perbuatan Terdakwa menebak celurit berkali kali ke tubuh Imam Arifin sehingga mengakibatkan meninggal dunia yakni telah diawali oleh tindakan rekan Terdakwa atas nama Haris yang telah menendang Imam Arifin sampai dengan terjatuh ketika akan melarikan diri dan setelah disenggol motornya menggunakan mobil Avanza yang dikendarai Haris serta Terdakwa. Maka Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**

## **Ad.3 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah menebaskan senjata tajam jenis celurit beberapa kali ke bagian tubuh Imam Arifin yang mengakibatkan Imam Arifin mengalami luka berat dan meninggal dunia. Adapun kejadian penebasan terhadap Imam Arifin tersebut dilakukan di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Adapun tebasan celurit ke Imam Arifin diarahkan pada beberapa bagian tubuh termasuk adanya organ dalam yang keluar dari tubuh Imam Arifin dan mengakibatkan Imam Arifin meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama Imam Arifin yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang tanggal 12 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penebasan yang mengakibatkan meninggal dunia yakni Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu perbuatannya dengan mengajak beberapa rekannya seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris, Mat Hari dan Paddus untuk melakukan kekerasan terhadap Imam Arifin, menyiapkan kendaraan seperti mobil Avanza yang digunakan untuk mencari dan menemui Imam Arifin yang didalamnya telah dilengkapi senjata tajam jenis celurit. Adapun perbuatan Terdakwa menebaskan celurit berkali kali ke tubuh Imam Arifin sehingga mengakibatkan meninggal dunia yakni telah diawali oleh tindakan rekan Terdakwa atas nama Haris yang telah menendang Imam Arifin sampai dengan terjatuh ketika akan melarikan diri dan setelah disenggol motornya menggunakan mobil Avanza yang dikendarai Haris serta Terdakwa. Maka berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **melakukan perbuatan telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud terkualifikasi sebagai perbuatan yang keji dan tidak berprikemanusiaan karena menghilangkan nyawa orang lain secara sadar dengan melakukan beberapa kali tindakan kekerasan sampai mengakibatkan meninggalnya korban Imam Arifin. Bahwa selain larangan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam ketentuan KUHPidana, dimana hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dimana seseorang tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau disiksa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Imam Arifin tersebut selain melanggar ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana, dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan dinilai dalam perspektif teologis atau agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, dimana tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia sebagaimana Al Quran Surat Maidah Ayat 32. Demikian juga tindakan membunuh memiliki balasan neraka jahanam dan Allah SWT (Tuhan YME) murka terhadap perbuatan tersebut dan menyediakan azab yang besar bagi pelakunya Al Quran Surat An-Nisa Ayat 93. Sedangkan dalam Islam sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan harus selaras dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, terkecuali dimaafkan oleh keluarga korban dan memberikan diyat (santunan) kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun dalam persidangan perkara *a quo* keluarga korban yang diwakili oleh isteri Imam Arifin atas nama Maimunah tidak memberikan pemaafan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menebaskan celurit sampai dengan Imam Arifin meninggal dunia karena 3 (tiga) bulan sebelumnya Terdakwa melihat isteri Terdakwa dan Imam Arifin berdua di kamar rumah Terdakwa serta Imam Arifin dalam keadaan tanpa busana atau telanjang. Bahkan perselingkuhan Imam Arifin dan isteri Terdakwa telah diketahui masyarakat umum disekitar tempat tinggal Terdakwa. Meskipun alasan tindakan Terdakwa menebas beberapa kali tubuh Imam Arifin sampai dengan meninggal dunia berkaitan dengan harga diri dan harkat martabat keluarga yang dijunjung dalam kehidupan masyarakat Madura yang religius, namun seharusnya terhadap tindakan Imam Arifin dan isteri Terdakwa tersebut Terdakwa mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perbuatan zina yang melanggar ketentuan hukum pidana *in casu* Pasal 284 KUHP dan bukanlah melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas. Maka sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan dan selaras dengan tindakannya dengan juga mempertimbangkan motif yang melandasi tindakan Terdakwa dimaksud, yang mana akan disampaikan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm yang terbuat dari bahan baku

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (kondisi robek), 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (kondisi robek), 1 (satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah, 1 (sepasang) slop warna hitam kombinasi merah merk Nike, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan Nomor Polisi M 2494 HA beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi M 6233 PJ berikut kunci kotak warna hitam merk Honda yang mana keseluruhan barang bukti tersebut masih digunakan dalam pembuktian perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg atas nama Terdakwa M. Haris Bin Makrup, maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg atas nama Terdakwa M. Haris Bin Makrup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan hukum nasional, kaidah hak asasi manusia dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji dan tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan kehilangan pada keluarga Imam Arifin dan mengakibatkan trauma pada anak Imam Arifin yang menyaksikan kejadian tindakan penahanan yang dilakukan Terdakwa kepada Imam Arifin;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Spg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MUHYI Bin SAJE'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Sebilah) senjata tajam berjenis celurit dengan panjang 58 cm dan lebar 4 cm yang terbuat dari bahan baku besi dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua motif garis-garis terdapat bercak darah (kondisi robek)
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat bercak darah (kondisi robek);
  - 1 (satu) buah sarung warna merah terdapat bercak darah;
  - 1 (sepasang) slop warna hitam kombinasi merah merk Nike;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna ungu dengan Nomor Polisi M 2494 HA beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi M 6233 PJ berikut kunci kotak warna hitam merk Honda;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN Spg atas nama Terdakwa M. Haris Bin Makrup**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Suharto,  
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.